



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 252 TAHUN 2024  
PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET PENGADAAN BARANG DAN JASA  
STRATEGIS INFRASTRUKTUR  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya aksi pencegahan dan pemberantas korupsi secara terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa, maka dipandang perlu menetapkan 10 (sepuluh) Paket Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Infrastruktur Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagai objek pengawasan dan pengendalian oleh Inspektorat Kota Banjarmasin dan instansi terkait lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang penetapan 10 (sepuluh) Paket Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Infrastruktur Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
  21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Sepuluh (10) Paket Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Infrastruktur Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Paket Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Infrastruktur Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi objek pengawasan dan pengendalian oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Kota Banjarmasin dan instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 22 april 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Wakil Wali Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
4. Ketua DPRD Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
5. Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
7. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
8. Inspektur Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
9. Kepala SKPD yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 252 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET  
 PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 STRATEGIS INFRASTRUKTUR  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

DAFTAR PAKET PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS  
 INFRASTRUKTUR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	58.188.000.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah
2	Pembangunan Jembatan Cemara Ujung-Sungai Andai	12.364.250.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pembangunan Rumah Dinas Jabatan Wali Kota Banjarmasin (Lanjutan)	9.397.305.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Rehab Bangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat	8.493.150.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah
5	Pembangunan/Rehab Jalan Tempat Pembuangan Akhir Basirih	7.670.000.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
6	Rekonstruksi Trotoar Jl. Lambung Mangkurat	6.094.088.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Belasung	5.498.241.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Pemeliharaan Berkala Jalan (Jl. Kuin Selatan) (DBH Sawit)	4.723.596.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Pengurukan Tanah dan Pagar Lapangan Sepak Bola	3.468.400.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
10	Pembangunan Fasilitas Integrasi Nol Kilometer Tahap 2	3.315.622.617	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Perhubungan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA